

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga permasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis permasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan serta pengamanan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan. Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada warga binaan permasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan, karena tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk mendidik dan mengarahkan warga binaan permasyarakatan atau anak didik permasyarakatan agar menjadi manusia yang kembali pada jalan yang benar atau tidak melakukan pelanggaran hukum lagi ketika nantinya kembali ke masyarakat. Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengenai Lembaga pemasyarakatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yaitu Lapas terdiri untuk pembinaan terhadap narapidana, baik narapidana anak ataupun narapidana perempuan.

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan kini sudah tidak tabu lagi, hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan para perempuan melakukan kasus pelanggaran hukum. Tuntutan untuk hidup layak dan sejahtera secara financial ataupun emosi pribadi hingga pengaruh lingkungan yang tidak baik

merupakan faktor tingginya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah pelaku kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan sebanyak 1328, data tersebut merupakan data yang telah terverifikasi per Januari 2023. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perempuan tersebut mengakibatkan mereka harus menjalankan proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka perlu diberikan pembinaan sebagai bekal baik didalam maupun diluar Lapas, sama halnya untuk warga binaan perempuan di Lapas Sumedang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang merupakan unit pelaksana tugas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Jawa Barat khususnya divisi pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik permasyarakatan, salah satu pembinaan yang diberikan oleh Lapas Sumedang yaitu pembinaan untuk mewujudkan kemandirian bagi narapidananya. Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang, terdiri dari warga binaan pemasyarakatan laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan tidak ada Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan di Kabupaten Sumedang, akan tetapi terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sumedang, sehingga menyebabkan mereka harus mengikuti proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang yang mana jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga antara warga binaan laki-laki dan perempuan ditempatkan pada satu lokasi.

Pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas Sumedang kepada warga binaannya yaitu mengenai keterampilan dan pelatihan kerja, dalam pelaksanaannya Lapas Sumedang tidak dikhususkan untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan perempuan, sehingga fasilitas dan pembinaan yang banyak disiapkan yaitu untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan laki-laki. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat praktikum institusi dan dikuatkan pendapat menurut Kasi Binadik pada hasil penjajagan yaitu pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan perempuan berupa pemberian pelatihan kerja yaitu tata boga dan pemberian keterampilan, akan tetapi pelaksanaan pembinaan kemandirian tersebut belum terlaksana secara maksimal dan belum terlaksana secara rutin. Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidak seimbangan antara pembinaan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian mengenai pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan yang berbeda dan dijadikan sebagai rujukan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembinaan kepada narapidana wanita telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena kualitas Sumber Daya Manusia, kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai (Suherman, 2017). Penelitian terdahulu mengenai pembinaan kemandirian yang juga dijadikan sebagai rujukan mengenai pembinaan kemandirian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian diberikan untuk mewujudkan kemandirian emosional dan kemandirian ekonomi serta program pengintegrasian

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, motivasi diri, serta pengaturan diri, akan tetapi program tersebut masih terdapat hambatan yaitu kurangnya anggaran dana, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya mitra kerjasama dan kurangnya minat warga binaan (Yuliani, 2014). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembinaan kemandirian masih terbelang kurang maksimal.

Robert Havighurst dalam (Desmita, 2010) mengemukakan bahwa aspek kemandirian terdiri dari aspek emosi yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain, aspek ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi orang lain, aspek intelektual yaitu kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan aspek sosial yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.

Fenomena serta fakta yang ada bahwa pembinaan kemandirian kepada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang perlu disesuaikan dengan aspek pembinaan tersebut. Aspek emosional dapat menumbuhkan kemandirian emosional, pada ekonomi dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi, pada aspek intelektual dapat menumbuhkan kemandirian untuk mengatasi masalah yang dihadapi, serta pada aspek sosial dapat menumbuhkan kemandirian warga binaan perempuan untuk dapat berinteraksi baik dengan orang lain. Pembinaan kemandirian yang dilakukan dengan menggunakan aspek tersebut maka diharapkan agar warga binaan perempuan dapat memiliki kemandirian sehingga dapat

berfungsi sosial kembali dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi ketika kembali pada masyarakat.

Uraian di atas, mendorong untuk penulis mengadakan suatu *research* atau penelitian tentang pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan perempuan, mengingat pembinaan kemandirian penting diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih mendalam mengenai bagaimana pembinaan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan di Lapas Sumedang dengan judul: “Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.”

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang?”. Permasalahan penelitian tersebut dikaji dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik informan
2. Aspek pembinaan kemandirian emosi
3. Aspek pembinaan kemandirian ekonomi
4. Aspek pembinaan kemandirian intelektual
5. Aspek pembinaan kemandirian sosial

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara lebih mendalam mengenai pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan, dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik informan
2. Aspek pembinaan kemandirian emosi
3. Aspek pembinaan kemandirian ekonomi
4. Aspek pembinaan kemandirian intelektual
5. Aspek pembinaan kemandirian sosial

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi mengenai praktik pekerjaan sosial koreksional, khususnya terhadap pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan perempuan di lembaga pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan masukan dan saran pada Lembaga Pemasyarakatan mengenai pembinaan kemandirian untuk warga binaan pemasyarakatan perempuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indicator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang saran dan simpulan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN